



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Provinsi Nanga Pinoh-Kota Baru Km.7 Telp. (0568) 2020090
Fax. 2020080 Nanga Pinoh Kode Pos 78672

Nanga Pinoh, 31 Agustus 2020

Nomor : 421.9 / 14 / DIKBUD-E
Lampiran : 1(satu) Berkas
Perihal : Rekomendasi Izin Operasional

Kepada
Yth. Bupati Melawi
Up. Kepala Dinas PTPMPD
Di-
Nanga Pinoh

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi dengan ini memberikan Rekomendasi kepada:

Nama Lembaga : PAUD MUARA KASIH
Nama Ketua : Yustina Kliana Rini, SP
Alamat : Jl. Pendidikan Dusun Melona 1 Kecamatan Menukung
Kabupaten Melawi
No.Telp/HP/Fax :-

Untuk mengajukan Pembuatan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) baru dengan Pertimbangan bahwa Lembaga tersebut telah memenuhi syarat administrasi dan teknis.

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk mendapatkan persetujuan lebih lanjut.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Melawi,

H. JORO WAHYONO, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670303 198803 1 011



DAVID HAMONANGAN PASARIBU, S.H., M.Kn.

**NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
KABUPATEN MELAWI**

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-00543.AH.02.01.TAHUN 2020 TANGGAL 28 JANUARI 2020

SK. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR : 728/SK-400.HR.03.01/XII/2019 TANGGAL 31 DESEMBER 2019

SALINAN

AKTA : **AKTA PENDIRIAN**

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KELOMPOK BERMAIN " MUARA KASIH "

NOMOR : **01**

TANGGAL : **05 JUNI 2020**

Jalan Juang Km. 2.5 Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi
No. Hp. 0812 5823 0877

NOTARIS

DAVID HAMONANGAN PASARIBU, SH., M.Kn
KABUPATEN MELAWI

AKTA PENDIRIAN

**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) -
KELOMPOK BERMAIN " MUARA KASIH "**

Nomor : 01.-

-Pada hari ini, Jumat tanggal 05-06-2020 (lima Juni dua ribu dua-
puluh)-----

-Pukul 14.00 (empat belas) Waktu Indonesia Bagian Barat-----

-Telah menghadap kepada saya, **Tuan DAVID HAMONANGAN**-----

PASARIBU, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, berdasarkan--

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik--

Indonesia tertanggal dua puluh delapan Januari dua ribu dua puluh--

(28-01-2020). Nomor : AHU-00543.AH.02.01-Th.2020, Notaris di-----

Kabupaten Melawi, dengan Wilayah Jabatan meliputi seluruh-----

Wilayah Propinsi Kalimantan Barat.-----

- dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris kenal dan akan-----
disebutkan pada bagian akhir akta ini:-----

1. Nyonya YUSTINA KLIANA RINI, lahir di Nanga Pinoh, pada-----

tanggal 08-07-1981 (delapan Juli seribu sembilan ratus delapan--

puluh satu), Warga Negara Indonesia, Karyawan Honorer,-----

Bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, Dusun Kuala Belian,-----

Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 000, Desa Paal, Kecamatan--

Nanga Pinoh, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) :-----

6110044807810001.-----

2. Tuan IGIT ARI ANDRIANA, A. Ma. Pust, lahir di Purwakarta,-----

pada tanggal 04-08-1978 (empat Agustus seribu sembilan ratus--



tujuh puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta,-----
 Bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, Dusun Melona I, Rukun
 Tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa Nanga Melona,-----
 Kecamatan Menukung, pemegang Nomor Induk Kependudukan---
 (NIK) : 6110040408780001.-----

3. **Nyonya DESYANA**, lahir di Sintang, pada tanggal 02-12-1990----
 (dua Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh), Warga----
 Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal---
 di Kabupaten Melawi, Dusun Melona II, Rukun Tetangga 001,---
 Rukun Warga 000, Desa Nanga Melona, Kecamatan Menukung,--
 pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) :-----
 6110064212900001.-----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-----
 -Para penghadap sebagaimana tersebut diatas terlebih dahulu-----
 menerangkan dalam akta ini, dengan tidak mengurangi ijin-ijin-----
 dari yang berwajib, para pihak telah sepakat secara bersama-sama--
 menyatakan mendirikan sebuah Organisasi dengan menggunakan-----
 dan/atau memakai ketentuan-ketentuan dan anggaran dasarnya-----
 sebagai berikut:-----

-----Pasal 1-----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

Organisasi ini didirikan dengan menggunakan nama :-----

-----PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) -----

-----KELOMPOK BERMAIN " MUARA KASIH " -----

NOTARIS

DAVID HAMONANGAN PASARIBU, SH, MKn
KABUPATEN MELAWI

Bertempat dan berkedudukan di Jalan Pendidikan, Dusun Melona I--
Desa Nanga Melona, Kecamatan Menukung, Kabupaten Melawi,-----
Propinsi Kalimantan Barat,-----

-----**Pasal 2**-----

-----**JANGKA WAKTU**-----

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KELOMPOK BERMAIN-----
"MUARA KASIH", mulai mulai berdiri terhitung sejak-----
ditandatanganinya akta ini dan didirikan untuk jangka waktu yang--
tidak ditentukan lamanya, kecuali ada peraturan atau ketentuan lain
yang mengaturnya.-----

-----**Pasal 3**-----

-----**AZAS**-----

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) - KELOMPOK BERMAIN-----
"MUARA KASIH" berazaskan Pancasila dan berlandaskan Undang---
Undang Dasar 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima).-----

-----**Pasal 4**-----

-----**MAKSUD DAN TUJUAN**-----

1. Maksud dan tujuan didirikannya Pendidikan Anak Usia Dini-----
(PAUD) - KELOMPOK BERMAIN "MUARA KASIH" adalah untuk----
memajukan dan membantu usaha pemerintah dalam bidang-----
pendidikan untuk Mencerdaskan kehidupan bangsa demi-----
tersedianya Sumber Daya Manusia yang memadai dan-----
berkualitas.-----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, maka lembaga-----
ini berusaha Mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).-----

Pasal 5

TUGAS DAN USAHA

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) – KELOMPOK BERMAIN
 “MUARA KASIH” memiliki kegiatan tugas dan usaha melaksanakan
 program Kegiatan Pendidikan untuk menyelenggarakan Pendidikan
 Anak Usia Dini (PAUD).

Pasal 6

KEKAYAAN

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KELOMPOK BERMAIN
 “MUARA KASIH” memiliki kekayaan terdiri dari :

- Modal pangkal sebesar Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu
 rupiah).
- Bantuan yang berupa sumbangah-sumbangan yang tidak
 mengikat dari pemerintah, swasta dan perorangan.
- Iuran-iuran dari anggota.
- Pendapatan lainnya yang sah.

Pasal 7

KEANGGOTAAN

Keanggotaan dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) – KELOMPOK
 BERMAIN “MUARA KASIH” terdiri dari anak-anak yang tergolong
 dalam usia 2 (dua) sampai 4 (empat) tahun dan terdaftar dalam
 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) – KELOMPOK BERMAIN
 “MUARA KASIH”.

Pasal 8

NOTARIS

DAVID HAMONANGAN PASARIBU, SH., M.Kn
KABUPATEN MELAWI

PENGURUS

Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) – KELOMPOK BERMAIN
"MUARA KASIH", meliputi orang-orang yang terdaftar dalam-----
organisasi tersebut berdasarkan Struktur Kepengurusan Lembaga----
PAUD – KELOMPOK BERMAIN "MUARA KASIH" yang dibuat oleh-----
para pengurus yang diketahui oleh Kepala Desa Nanga Melona.-----

Pasal 9**SUSUNAN PENGURUS**

1. Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) – KELOMPOK-----
BERMAIN "MUARA KASIH", terdiri dari:-----
 - a. Ketua.-----
 - b. Sekretaris.-----
 - c. Bendahara.-----
 - d. Anggota.-----
2. Pengurus dipilih oleh anggota melalui Musyawarah rapat-----
anggota/pengurus.-----
3. Pemilihan Pengurus Baru sekurang-kurangnya diadakan 5 (lima)
tahun sekali.-----
4. Pengurus, mengurus jalannya dan kepentingan Organisasi-----
sehari-hari dalam arti seluas-luasnya.-----
5. Pengisian lowongan dalam jabatan pengurus disebabkan karena-----
meninggal dunia, berhenti/mengundurkan diri atau sebab-sebab
lain dilakukan oleh dan/atau diantara pengurus yang masih-----
ada.-----

Pasal 10

NOTARIS

DAVID HAMONANGAN PASARIBU, SH, M.Kn
KABUPATEN MELAWI

- c. Menyiapkan sarana dan prasarana.-----
- d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.-----
- e. Melakukan fungsi manajemen terkait.-----

Pasal 12

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENGURUS

Tugas dan Tanggungjawab pengurus Pendidikan Anak Usia Dini-----
(PAUD) – KELOMPOK BERMAIN “MUARA KASIH” meliputi :-----

1. **Ketua** bertugas dan bertanggungjawab, antara lain:-----
 - Bertanggungjawab terhadap operasional Pendidikan Anak-----
Usia Dini (PAUD) – KELOMPOK BERMAIN “MUARA KASIH”.-----
 - Melaksanakan koordinasi terhadap tugas-tugas penyelenggaraan
program.-----
 - Melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan-----
administrasi Pendidikan Anak*Usia Dini (PAUD) – KELOMPOK
BERMAIN “ MUARA KASIH”.-----
 - Mendorong untuk menumbuh kembangkan Pendidikan Anak----
Usia Dini (PAUD) – KELOMPOK BERMAIN “MUARA KASIH” dan
program programnya.-----
 - Memimpin dan mengkoordinasikan serta merencanakan,-----
membuat kebijakan operasional Pendidikan Anak Usia Dini-----
(PAUD) – KELOMPOK BERMAIN “MUARA KASIH” berserta-----
program-programnya.-----
 - Membantu Penilik Dikmas dalam menjalankan program-----
programnya.-----
 - Membuat laporan dan bertanggungjawab kepada instansi-----

terkait.-----

-Menandatangani surat-surat perjanjian.-----

2. **Sekretaris** bertugas dan bertanggungjawab, antara lain :-----

-Melaksanakan dan bertanggungjawab kesekretariatan-----

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) – KELOMPOK BERMAIN-----

"MUARA KASIH".-----

-Administrasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) – KELOMPOK
BERMAIN "MUARA KASIH".-----

-Administrasi perbelanjaan program.-----

-Membuat notulen perjanjian.-----

-Membantu dan mendampingi ketua dalam kegiatan Pendidikan
Anak Usia Dini (PAUD) – KELOMPOK BERMAIN "MUARA KASIH"
serta mencatat-----

kegiatannya dan tugas-tugas lain sekiranya perlu.-----

3. **Bendahara** bertugas dan bertanggungjawab, antara lain :-----

Bertanggungjawab melaksanakan tentang administrasi-----

keuangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) – KELOMPOK-----

BERMAIN "MUARA KASIH".-----

-Menandatangani surat-surat perjanjian yang berkenaan-----

dengan keuangan.-----

- Bertanggungjawab terhadap pemanfaatan keuangan.-----

-----Pasal 13-----

-----KEKUASAAN BADAN PENGURUS-----

1. Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) – KELOMPOK-----

BERMAIN "MUARA KASIH" berhak memberhentikan anggota dan

NOTARIS

DAVID HAMONANGAN PASARIBU, SH.,M.Kn
KABUPATEN MELAWI

- atau anggota Pengurus setelah melalui keputusan Rapat-----
Pengurus/Rapat Anggota.-----
2. Ketua merupakan Pengurus harian yang berhak mewakili-----
organisasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) – KELOMPOK-----
BERMAIN "MUARA KASIH" baik didalam maupun diluar-----
pengadilan, mengikat orang lain dengan Organisasi atau-----
sebaliknya, dan dalam menjalankan pekerjaan itu berhak-----
melakukan untuk dan atasnama perseroan segala tindakan-----
pengurusan dan segala tindakan pemilikan, tetapi dengan-----
ketentuan bahwa untuk :-----
- a. Melakukan pinjam meminjam uang, Membeli, menjual-----
atau dengan cara apapun juga memperoleh dan melepaskan-----
harta tetap kepunyaan organisasi.-----
- b. Mengikat organisasi sebagai penjamin.-----
- c. Menggadakan atau dengan cara lain menjaminkan harta-----
kekayaan organisasi.-----
- d. harus mendapat persetujuan tertulis dari rapat pengurus.-----
3. Apabila Ketua berhalangan karena sebab apapun juga hal mana-----
tidak perlu tampak pada pihak luar, maka diwakili oleh Pengurus-----
lainnya.-----

Pasal 14

RAPAT PENGURUS

- a. Rapat umum para anggota diadakan setiap setahun sekali.-----
- b. Dalam rapat umum anggota, Pengurus akan memberi laporan.---
- c. Pengurus berhak mengadakan rapat umum luar biasa apabila----

hal sedemikian itu dianggap perlu.-----

d. cara-cara mengadakan rapat umum anggota ditetapkan dalam---

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) – KELOMPOK BERMAIN-----

"MUARA KASIH" :-----

a. Rapat umum anggota dipimpin oleh ketua dan apabila ketua---

berhalangan karena apapun juga diwakili oleh seorang-----

Pengurus lainnya.-----

b. Keputusan suatu rapat pengurus adalah sah jika keputusan---

yang diambil secara musyawarah untuk Mufakat dalam rapat---

tersebut dihadiri oleh lebih dari separuh dari jumlah anggota---

pengurus yang hadir.-----

c. Apabila keputusan rapat tidak dapat diambil secara-----

musyawarah dan mufakat maka diadakan voting.-----

d. Rapat harian pengurus akan diadakan bilamana adanya segala

sesuatu yang dianggap penting berkenaan dengan Persekutuan

tersebut.-----

-----Pasal 15-----

-----LAPORAN-LAPORAN-----

Pengurus wajib membuat laporan yang memuat segala hal yang telah

dijalankan/kegiatan yang telah dilaksanakan Laporan tersebut-----

disampaikan kepada instansi yang berwajib untuk itu.-----

-----Pasal 16-----

-----ANGGARAN RUMAH TANGGA-----

Hal-hal yang tidak diatur atau tidak lengkap diatur dalam anggaran-

dasar ini akan diatur dalam Aturan Rumah Tangga yang tidak boleh-

NOTARIS

DAVID HAMONANGAN PASARIBU, SH, M.Kn
KABUPATEN MELAWI

bertentangan dengan anggaran dasar Pendidikan Anak Usia Dini-----
(PAUD) - KELOMPOK BERMAIN "MUARA KASIH".-----

Pasal 17-----

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR-----

Anggaran Dasar ini dapat diubah dan atau ditambah dengan-----
Keputusan Rapat Pengurus bersama anggota dan Keputusan-----
disahkan oleh Badan Pengurus paling sedikit minimal $\frac{1}{2}$ (setengah)--
dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.-----

Pasal 18-----

PENUTUP-----

1. Menyimpang dari ketentuan Pasal 10 Anggaran Dasar ini,-----
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) - KELOMPOK BERMAIN-----
"MUARA KASIH" untuk Pertama kalinya mengangkat para-----
pengurus terdiri dari :-----

-Pembina : -Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi.

-Kepala Desa Nanga Melona.

-Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan

Menukung.

-Kepala Sekolah : Yustina Kliana Rini.-----

-Sekretaris : Igit Ari Andriana, A. Ma. Pust-----

-Bendahara : Desyana.-----

-Tenaga Pendidikan : -Ratna Juita, S.Pd

-Margareta

-Untuk segala urusan mengenai akta ini dengan segala akibat-----
serta pelaksanaannya, para pihak memilih tempat tinggal yang-----

umum dan tetap pada kantor kepaniteraan pengadilan Negeri-----
Sintang di Sintang.-----

-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

Dibuat sebagai minuta akta dan diselesaikan di Nanga Pinoh,-----
Kabupaten Melawi, pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut-----
pada bahagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :-----

1. **Nona FRANSISKA UMI ARTIKA**, lahir di Nanga Kalan, pada-----
tanggal 24-01-1997 (dua puluh empat Januari seribu sembilan----
ratus sembilan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia,-----
bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, Mahasiswa, Dusun-----
Nanga Kalan, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa-----
Nanga Kalan, Kecamatan Ella Hilir, pemegang Nomor Induk-----
Kependudukan (NIK) : 6110026401970001, berlaku seumur-----
hidup,-----

2. **Nyonya FLORENTINA ROSANTI PUTRI**, lahir di Ella Hilir, pada--
tanggal 30-06-1990 (tiga puluh Juni seribu sembilan ratus-----
sembilan puluh), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat
tinggal di Kabupaten Melawi, Dusun Mekar Sari, Rukun Tetangga
010, Rukun Warga 004, Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh,-----
pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) :-----
6110027006900001, Berlaku Seumur Hidup.-----

-dan Keduanya adalah Pegawai Kantor Notaris.-----

Sebagai saksi-saksi setelah saya, Notaris membacakan akta ini-----
kepada penghadap dan saksi, maka segera para penghadap, para-----
saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini.-----

NOTARIS

DAVID HAMONANGAN PASARIBU, SH.,M.Kn
KABUPATEN MELAWI

- Dibuat dengan tanpa perubahan.-----
- Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.-----
- Diberikan sebagai **S A L I N A N** yang sama bunyinya.-----

NOTARIS KABUPATEN MELAWI,

METERAI
TEMPEL

61C55AHF57294003

6000
TUANG BELAJAR



DAVID HAMONANGAN PASARIBU, S.H.,M.Kn



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 0204010131635

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	: Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) KELOMPOK BERMAIN "MUARA KASIH"
Alamat Kantor/Korespondensi	: Melona I, Kel. Nanga Melona Satu, Kec. Menukung, Kab. Melawi, Prov. Kalimantan Barat
NPWP	: 95.578.854.2-706.000
Nomor Telepon	: 081352532273
Nomor Fax	: -
Email	: muarakasih.mkr@gmail.com
Kode dan Nama KBLI	: 85133 - PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN
Status Penanaman Modal	: PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha.
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 13 November 2020

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Komersial/Operasional

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha	:	Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) KELOMPOK BERMAIN "MUARA KASIH"
Nomor Induk Berusaha	:	0204010131635
Alamat Perusahaan	:	Melona I
Lokasi Usaha	:	
a. Alamat	:	Dusun melona I
b. Desa/Kelurahan	:	Nanga Melona Satu
c. Kecamatan	:	Menukung
d. Kabupaten/Kota	:	Kab. Melawi
e. Provinsi	:	Kalimantan Barat

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Operasional Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK)

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 16 November 2020





PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Alamat : Jalan Juang Km. 1 Nanga Pinoh Telp/Fax (0568) 2020199 Kode Pos 79672

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
NOMOR : 640 / 169 / IMB / DPMPTSP

- Membaca :**
1. Surat Permohonan Saudara **YUSTINA KLIANA RINI / PAUD**
 2. Tanggal : 09 November 2020
 3. Tinggal berdiam di : Des. Kuala Belian Rt/Rw. 014/000 Des. Paal Kec. Nanga Pinoh Kab. Melawi
- Mengingat :**
1. Verdring ddo. 18-4-1919 jo. 4-1-1938 Tentang mendakan dan membongkar bangunan;
 2. UU Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (LNRI Tahun 2002 Nomor 134, TLNRI Nomor 4247);
 3. UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (LNRI Tahun 2003 Nomor 47, TLNRI Nomor 4266);
 4. UU Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat (LNRI Tahun 2003 Nomor 148, TLNRI Nomor 4344);
 5. UU Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2008 Nomor 59, TLNRI Nomor 4844);
 6. UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LNRI Tahun 2009 Nomor 130, TLNRI Nomor 5049);
 7. PP Nomor 26 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (LNRI Tahun 2005 Nomor 83, TLNRI Nomor 4523);
 8. PP Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan (LNRI Tahun 2006 Nomor 86, TLNRI Nomor 4655);
 9. PP Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (LNRI Tahun 2010 Nomor 95);
 10. Perda Kabupaten Melawi Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Melawi Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Melawi (LD Kabupaten Melawi Tahun 2011 Nomor 1, TLD Kabupaten Melawi Nomor 67);
 11. Perda Kabupaten Melawi Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (LD Kabupaten Melawi Tahun 2011 Nomor 5, TLD Kabupaten Melawi Nomor 95);
 12. Perda Kabupaten Melawi Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (LD Kabupaten Melawi Tahun 2012 Nomor 1, TLD Kabupaten Melawi Nomor 102).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU

Memberikan Izin Mendirikan Bangunan Kepada :

1. Nama / Alias : **YUSTINA KLIANA RINI / PAUD**
2. Alamat : Des. Kuala Belian Rt/Rw. 014/000 Des. Paal Kec. Nanga Pinoh Kab. Melawi
3. Jenis Bangunan : Permanen
4. Peruntukan bangunan : Gedung PAUD MUARA KASIH
5. Luas Bangunan : Lantai Dasar : 48 MF Lantai II : - MF
Lantai I : - MF * Lantai III : - MF
6. Letak Bangunan : Des. Melona I Rt/Rw. 001/001 Des. Nanga Melona Kec. Menukung Kab. Melawi
7. Bahan Bangunan : a. Pondasi : Kayu Kelas I
b. Rangka Badan : Kayu kelas II
c. Dinding : Semen Plesteran
d. Atap : Seng Gelombang
8. Status Tanah : BKT No. 30/PEMDES-MUN/2020

KEDUA

1. Tidak dibenarkan menambah luas, merubah bentuk dan meningkatkan konstruksi bangunan dari yang telah ditentukan seperti point 3, 5 & 7 penetapan kesatu diatas dan apabila diketahui ada penyimpangan maka izin ini dapat dicabut dan pemegang atas izin ini akan dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
2. Setiap penambahan luas, merubah bentuk, merehap dan meningkatkan bahan konstruksi bangunan harus mengajukan/mendapat izin pelaksanaannya terlebih dahulu;
3. Merawat bangunan dan pagar serta membenah halaman dan sekitarnya sehingga selalu bersih, indah dan lestari;
4. Penggunaan bangunan harus sesuai dengan point 4 penetapan kesatu di atas.

KETIGA

1. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nanga Pinoh
 Pada tanggal : 11 November 2020

An. BUPATI MELAWI
 Ptl. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Melawi



SRI ANDRIYANI, S.Sos. M.Si
 Pembina Tk. I
 NIP. 19670121 199001 2 001

Retribusi : Rp. 0,00